



BUPATI BANJAR
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 44 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG
MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa pemberian hibah dan bantuan sosial harus dilaksanakan secara efektif, efisien, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan asas keadilan dan kepatutan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, untuk itu perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah Dan Bantuan Sosial;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Inonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5202);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
13. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang /Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5);

14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 465);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01 Tahun 2011 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2011 Nomor 01, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 01);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
20. Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 36);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI BANJAR NOMOR 46 TAHUN 2016 TENTANG MEKANISME PEMBERIAN HIBAH DAN BANTUAN SOSIAL.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 46) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2017 Nomor 36) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan Hibah sesuai kemampuan keuangan daerah kepada:
 - a. pemerintah pusat;
 - b. pemerintah daerah lainnya;
 - c. badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah; dan/atau
 - d. badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia.
 - (2) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan wajib dan belanja urusan pilihan.
 - (3) Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
 - (4) Asas keadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah keseimbangan distribusi pemberian.
 - (5) Asas kepatutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah tindakan atau sikap yang dilakukan secara wajar dan proporsional.
 - (6) Asas rasionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah harus dapat dinalar dan diterima oleh akal pikiran.
 - (7) Asas manfaat untuk masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah bahwa pemberian hibah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.
2. Ketentuan Pasal 5 dihapus.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 6

Pemberian Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Ayat (1) memenuhi kriteria paling sedikit :

- a. peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
- b. bersifat tidak wajib, tidak mengikat; dan
- c. tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:

- 1) kepada Pemerintah Pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk keperluan mendesak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - 2) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
- d. memberikan nilai manfaat bagi Pemerintah Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan; dan
- e. memenuhi persyaratan penerima Hibah.
4. Ketentuan Pasal 7 dihapus.
 5. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 8

- (1) Hibah kepada Pemerintah Pusat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a diberikan kepada satuan kerja dari Kementerian/Lembaga Pemerintah non Kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
 - (2) Hibah kepada Pemerintah Daerah lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (3) Hibah kepada badan usaha milik negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Hibah kepada badan usaha milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c diberikan dalam rangka untuk meneruskan Hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga Pasal 9 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 9

- (1) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada badan dan lembaga :
 - a. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang dibentuk berdasarkan peraturan perundang-undangan;
 - b. yang bersifat nirlaba, sukarela dan sosial yang telah memiliki surat keterangan terdaftar yang diterbitkan oleh Menteri, Gubernur atau Bupati/Wali Kota; atau
 - c. yang bersifat nirlaba, sukarela bersifat sosial kemasyarakatan berupa kelompok masyarakat/kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan keberadaannya diakui oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah melalui pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Kepala Perangkat Daerah terkait sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Hibah kepada badan dan lembaga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
 - a. memiliki kepengurusan di daerah domisili;
 - b. memiliki keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan

c. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program dan kegiatan Pemerintah Daerah pemberi Hibah.

(3) Persyaratan tentang pengesahan atau penetapan dari pimpinan instansi vertikal atau Perangkat Daerah Teknis sesuai dengan kewenangannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilampirkan pada saat pengajuan proposal ke Pemerintah Daerah.

7. Ketentuan Pasal 10 diubah sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

(1) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan persyaratan paling sedikit:

a. telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia paling singkat 3 (tiga) tahun, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;

b. berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan;

c. memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan;

d. memiliki nomor pokok wajib pajak;

e. memiliki / menguasai tanah yang sah apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi;

f. memiliki rekening bank atas nama organisasi kemasyarakatan; dan

g. fotocopy kartu tanda penduduk Daerah yang masih berlaku atas nama Ketua, Sekretaris dan Bendahara.

8. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

(1) Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara atau badan usaha milik daerah, badan, lembaga, dan organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia selaku pemohon hibah dapat menyampaikan permohonan hibah secara tertulis dilengkapi proposal hibah berupa uang atau barang/jasa.

(2) Permohonan dan proposal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/Perangkat Daerah teknis.

- (3) Permohonan dan proposal yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah akan diteruskan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
 - (4) Permohonan dan proposal yang tidak memenuhi persyaratan untuk menerima Hibah diberikan jawaban tertulis oleh Perangkat Daerah teknis.
 - (5) Permohonan dan proposal yang memenuhi persyaratan untuk menerima Hibah disimpan sementara oleh Perangkat Daerah teknis.
 - (6) Permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan dan menjadi usulan calon penerima hibah pada Tahun Anggaran berikutnya.
 - (7) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) adalah hibah dalam bentuk barang /jasa yang merupakan kegiatan atau program Pemerintah Daerah.
 - (8) Format permohonan hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.1 yang merupakan bagian tidak terpisah dari Peraturan Bupati ini.
9. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut :
- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah Teknis untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan hibah dan proposal hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1).
 - (2) Perangkat Daerah Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi hibah yang diusulkan oleh pemohon hibah, meliputi :
 - a. urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;
 - e. urusan Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah, kecuali permohonan dalam bentuk fisik/bangunan yang nilainya lebih dari Rp.100.000.000,- terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah yang menangani pekerjaan umum dan penataan ruang;
 - f. urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - g. urusan Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. urusan Politik Dalam Negeri dan urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. urusan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - k. urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;

- m. urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - n. urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
 - o. urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - q. urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
 - r. urusan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - s. urusan Peternakan dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan;
 - t. urusan Pertanian dan Holtikultura oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - u. urusan Pertanahan oleh Dinas Pertanahan; dan
 - v. urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Kepada Perangkat Daerah Teknis yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan untuk melakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap permohonan hibah dan proposal yang bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan hibah (tidak fiktif);
 - d. memastikan kebenaran domisili/alamat sekretariat (badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh pemohon hibah;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana hibah belum dilaksanakan oleh pemohon hibah;
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon hibah;
 2. keputusan penunjukan/pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan bangsa, Politik dan Perlindungan masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan;
 4. fotocopy bukti kepemilikan/penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah/ Pambakal (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);

5. fotocopy Sertifikat Keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani rencana anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi); dan
 6. fotocopy rekening bank atas nama lembaga / organisasi / instansi yang spesimennya pimpinan / ketua dan bendahara.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan dan proposal hibah uang atau barang/jasa berisi keterangan mengenai nama calon penerima hibah, uraian usulan, jumlah yang diusulkan dan besaran/ nilai hibah yang disetujui disertai kesimpulan atas permohonan hibah dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B.1 dan B.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Kepala perangkat daerah teknis menyampaikan rekomendasi permohonan hibah disertai hasil verifikasi dan evaluasi kepada TAPD melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam daftar calon penerima belanja hibah.
 - (7) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai daftar calon penerima belanja hibah kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 - (8) Persetujuan Bupati atas pertimbangan TAPD menjadi dasar ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Hibah dan juga menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja hibah baik hibah berupa uang atau berupa barang dalam rancangan KUA dan PPAS.
 - (9) Format daftar calon penerima hibah uang atau barang/jasa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf D.1 dan D.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (10) Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi lapangan dengan menggunakan Format check list sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B.5 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

10. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 31

- (1) Bantuan sosial berupa uang kepada individu, keluarga dan/atau Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 terdiri atas bantuan sosial kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang direncanakan dan yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.
- (2) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan kepada individu, keluarga dan/atau masyarakat yang sudah jelas nama, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan APBD.
- (3) Bantuan sosial yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah didasarkan pada usulan dari calon penerima dan/atau atas usulan Kepala Perangkat Daerah berdasarkan ketentuan yang berlaku.
- (4) Jumlah pagu usulan Kepala Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pagu bantuan sosial yang berdasarkan usulan dari calon penerima.

- (5) Bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan untuk kebutuhan akibat resiko sosial yang tidak dapat diperkirakan pada saat penyusunan APBD yang apabila ditunda penanganannya akan menimbulkan resiko sosial yang lebih besar bagi individu dan/atau keluarga yang bersangkutan.
- (6) Pagu alokasi anggaran yang tidak dapat direncanakan sebelumnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) tidak melebihi pagu alokasi anggaran yang direncanakan sebagaimana dimaksud pada ayat (4).

11. Ketentuan Pasal 34 diubah sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 34

- (1) Anggota/kelompok masyarakat menyampaikan permohonan bantuan sosial kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah/Kepala Perangkat Daerah teknis dengan dilengkapi proposal bantuan sosial berupa uang atau barang/jasa.
- (2) Permohonan dan proposal yang disampaikan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah akan diteruskan kepada Kepala Perangkat Daerah teknis untuk dilakukan verifikasi dan evaluasi sesuai persyaratan yang telah ditentukan.
- (3) Permohonan dan proposal yang tidak memenuhi persyaratan untuk menerima bantuan sosial diberikan jawaban tertulis oleh Perangkat Daerah teknis.
- (4) Permohonan dan proposal yang memenuhi persyaratan sebagai menerima bantuan sosial disimpan sementara oleh Perangkat Daerah teknis.
- (5) Permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan paling lambat tanggal 31 Maret tahun anggaran berkenaan dan menjadi usulan calon penerima bantuan sosial pada tahun anggaran berikutnya.
- (6) Dikecualikan dari persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) adalah bantuan sosial dalam bentuk uang atau barang yang merupakan kegiatan atau program Pemerintah Daerah.
- (7) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menggunakan permohonan yang diajukan kepada Perangkat Daerah pada tahun berjalan.
- (8) Proposal permohonan bantuan sosial berupa uang paling sedikit memuat:
 - a. latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh pemohon bantuan sosial;
 - b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya usulan bantuan sosial oleh pemohon bantuan sosial;
 - c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/ lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan kepengurusan dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah yang mengajukan usulan bantuan sosial;
 - d. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
 - e. bentuk kegiatan/rencana penggunaan dana, berisi uraian tentang kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pemohon bantuan sosial atau rencana penggunaan dana oleh pemohon bantuan sosial;

- f. rincian kebutuhan anggaran/rencana anggaran biaya, berisi uraian tentang perhitungan mengenai biaya yang akan dibutuhkan termasuk rincian kebutuhan bahan dan peralatan serta kebutuhan lainnya; dan
- g. tanda tangan dan nama lengkap pemohon bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel /cap organisasi /lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan / cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap pemohon bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).

(9) Proposal permohonan bantuan sosial berupa barang/jasa memuat :

- a. Latar belakang, berisi uraian tentang gambaran umum mengenai fakta-fakta dan permasalahan-permasalahan yang melatar belakangi diajukannya usulan bantuan sosial oleh pemohon bantuan sosial;
- b. maksud dan tujuan, berisi uraian tentang maksud dan tujuan diajukannya permohonan bantuan sosial oleh pemohon bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah;
- c. susunan kepengurusan (kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan), berisi uraian tentang susunan kepengurusan dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial;
- d. domisili kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan, berisi uraian tentang keberadaan/alamat dari kelompok masyarakat/lembaga non pemerintahan yang mengajukan usulan bantuan sosial dan nomor telepon yang dapat dihubungi sewaktu-waktu apabila dibutuhkan;
- e. jenis dan jumlah barang yang dimohon, berisi uraian tentang jenis dan jumlah barang yang dimohon oleh pemohon bantuan sosial kepada Pemerintah Daerah; dan
- f. tanda tangan dan nama lengkap pemohon bantuan sosial (pimpinan/ketua) serta stempel /cap organisasi /lembaga (bagi kelompok masyarakat) atau tanda tangan/cap jari bagi yang tidak mampu tanda tangan dan nama lengkap pemohon bantuan sosial (bagi anggota masyarakat).

(10) Format permohonan bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf A.2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

12. Ketentuan Pasal 35 diubah sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut :

- (1) Bupati menunjuk Perangkat Daerah teknis untuk melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap permohonan dan proposal bantuan sosial sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2).
- (2) Perangkat Daerah teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Perangkat Daerah yang tugas pokok dan fungsinya terkait dengan substansi bantuan sosial yang diusulkan oleh pemohon bantuan sosial, meliputi :
 - a. urusan Pendidikan dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan;
 - b. urusan Kesehatan dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan;
 - c. urusan Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dilaksanakan oleh Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 - d. urusan Sosial dilaksanakan oleh Dinas Sosial;

- e. urusan Keagamaan dilaksanakan oleh Bagian Kesejahteraan Sosial Sekretariat Daerah, kecuali permohonan dalam bentuk fisik /bangunan yang dinilai lebih besar dari Rp.100.000.000,- terlebih dahulu mendapat pertimbangan teknis dari Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - f. urusan Kepemudaan dan Olahraga dilaksanakan oleh Dinas Pemuda dan Olahraga;
 - g. urusan Kebudayaan dan Pariwisata dilaksanakan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
 - h. urusan Politik Dalam Negeri dan urusan Kemasyarakatan lainnya dilaksanakan oleh Badan Kesatuan Bangsa dan Politik;
 - i. urusan Bidang Pekerjaan Umum dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 - j. urusan Perumahan dan Permukiman dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Permukiman;
 - k. urusan Lingkungan Hidup dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup;
 - l. urusan Ketenagakerjaan dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 - m. urusan Koperasi dan Usaha Kecil Menengah dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan Usaha Mikro;
 - n. urusan Ketahanan Pangan dilaksanakan oleh Dinas Ketahanan Pangan;
 - o. urusan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dilaksanakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 - p. urusan Penanggulangan Bencana dilaksanakan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 - q. urusan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan oleh Dinas Perikanan;
 - r. urusan Perindustrian dan Perdagangan dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan;
 - s. urusan Peternakan dan Perkebunan dilaksanakan oleh Dinas Peternakan dan Perkebunan;
 - t. urusan Pertanian dan Hortikultura oleh Dinas Tanaman Pangan dan Holtikultura;
 - u. urusan Pertanahan oleh Dinas Pertanahan; dan
 - v. urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat sub urusan Kebakaran oleh Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Kepada Perangkat Daerah teknis yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditugaskan untuk melakukan Verifikasi dan Evaluasi terhadap permohonan /proposal bantuan sosial yang bertujuan untuk :
- a. mengetahui kesesuaian antara harga dalam proposal dengan standar satuan harga yang berlaku di lingkungan Pemerintah Daerah atau apabila komponen yang dibutuhkan tidak terdapat dalam standar satuan harga, maka dapat menggunakan harga pasar yang berlaku saat itu;
 - b. mengetahui kesesuaian antara kebutuhan peralatan dan bahan serta kebutuhan lainnya yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan dengan jenis kegiatannya;
 - c. memastikan keberadaan badan, lembaga organisasi kemasyarakatan yang mengajukan usulan bantuan sosial (tidak fiktif);

- d. memastikan kebenaran domisili/alamat sekretariat (badan, lembaga atau organisasi kemasyarakatan) sebagaimana tercantum dalam proposal yang diajukan oleh pemohon bantuan sosial;
 - e. memastikan kegiatan yang akan dibiayai dengan dana bantuan sosial belum dilaksanakan oleh pemohon bantuan sosial; dan
 - f. meminta dokumen-dokumen pendukung yang diperlukan sesuai kebutuhan, antara lain :
 1. fotocopy Kartu Tanda Penduduk Pemohon Bantuan Sosial;
 2. keputusan penunjukan / pengangkatan sebagai pengurus atau dokumen lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan;
 3. surat keterangan terdaftar yang dikeluarkan oleh Badan Kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat bagi organisasi kemasyarakatan;
 4. fotocopy bukti kepemilikan / penguasaan tanah yang sah dan/atau surat pernyataan tentang kepemilikan tanah yang diketahui oleh Lurah/ Pambakal (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 5. fotocopy Sertifikat Keahlian atau sekurang-kurangnya Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Menengah Kejuruan Jurusan Bangunan atau sejenisnya dari yang menandatangani rencana anggaran biaya (apabila kegiatan yang diajukan merupakan pekerjaan konstruksi);
 6. fotocopy rekening bank atas nama lembaga / organisasi / instansi yang spesimennya pimpinan / ketua dan bendahara; dan/atau
 7. izin operasional dari Perangkat Daerah teknis terhadap kelompok masyarakat/lembaga non pemerintah yang mengajukan usulan bantuan sosial paling singkat 3 (tiga) tahun.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi atas permohonan dan proposal bantuan sosial berupa uang atau barang /jasa berisi keterangan mengenai nama calon penerima bantuan sosial, uraian usulan, jumlah yang diusulkan dan besaran/ nilai bantuan sosial yang disetujui disertai kesimpulan atas permohonan bantuan sosial dengan format adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B.3 dan B.4 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
 - (5) Berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi, Perangkat Daerah teknis menyampaikan rekomendasi permohonan bantuan sosial disertai hasil verifikasi dan evaluasi kepada Perangkat Daerah melalui Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan.
 - (6) TAPD memberikan pertimbangan atas rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) sesuai dengan prioritas dan kemampuan keuangan daerah, yang dituangkan dalam daftar calon penerima belanja bantuan sosial.
 - (7) Ketua TAPD menyampaikan hasil pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) disertai daftar calon penerima belanja bantuan sosial kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.
 - (8) Persetujuan Bupati atas pertimbangan TAPD menjadi dasar ditetapkannya Keputusan Bupati tentang Daftar Calon Penerima Bantuan Sosial dan juga menjadi dasar pencantuman alokasi anggaran belanja Bantuan Sosial baik Bantuan Sosial berupa uang atau berupa barang dalam rancangan KUA dan PPAS.

- (9) Format daftar calon penerima bantuan sosial berupa uang atau barang/jasa adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (10) Perangkat Daerah Teknis melakukan verifikasi lapangan terhadap permohonan/proposal Bansos dengan menggunakan Format Check list sebagaimana tercantum dalam Lampiran huruf B.6 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
13. Ketentuan Pasal 50 dihapus.
14. Diantara ketentuan Pasal 53 dan Pasal 54 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 53 A, diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 53 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka :

1. pemberian Hibah dan bantuan sosial untuk Tahun Anggaran 2018 berpedoman pada Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial dan Peraturan Bupati Banjar Nomor 36 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Banjar Nomor 46 Tahun 2016 tentang Mekanisme Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial;
 2. penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pemberian hibah dan bantuan sosial mulai Tahun Anggaran 2019 berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
15. Merubah Lampiran sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 3 September 2018

BUPATI BANJAR,

ttd

H.KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 3 September 2018

SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

ttd

NASRUN SYAH

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2018 NOMOR 44

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
 NOMOR : 44 TAHUN 2018
 TANGGAL : 3 SEPTEMBER 2018

A. FORMAT PERMOHONAN HIBAH/BANTUAN SOSIAL

A.1 Format Permohonan Hibah.

CONTOH FORMAT
 SURAT PERMOHONAN HIBAH
 KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor : Martapura,

Lampiran :
 Perihal : Permohonan Hibah Kepada Yth.
 Bupati Banjar
 Cq Sekretaris Daerah/Kepala
 Perangkat Daerah Teknis
 Di –
 Tempat

Sehubungan dengan upaya percepatan pembangunan dan pelaksanaan tugas-tugas Pemerintahan di Kabupaten Banjar, dan dalam rangka menunjang kegiatan badan/lembaga/Organisasi kemasyarakatan....., kami mengharapkan kiranya dapat diberikan bantuan dalam bentuk hibah berupa, sehingga pelaksanaan tugas dan fungsi kami dapat berjalan secara optimal dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintah di Daerah.

Hibah dimaksud akan dipergunakan untuk kegiatan :

- a.
- b.
- c.
- d.

Untuk maksud tersebut, kami mengharapkan kiranya berkenan membantu kami dalam bentuk pemberian hibah sebagai Bahan Pertimbangan Bapak terlampir kami sampaikan proposal permohonan hibah dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ttd

Pemohon Hibah

A.2 Format Permohonan Bantuan Sosial.

CONTOH FORMAT
SURAT PERMOHONAN BANTUAN SOSIAL
KOP SURAT LEMBAGA/ORGANISASI

Nomor : Martapura,

Lampiran :
Perihal : Permohonan Bantuan Sosial

Kepada Yth.
Bupati Banjar
Cq Sekretaris Daerah/Kepala
Perangkat Daerah Teknis
Di –
Tempat

Sehubungan dengan adanya kegiatan....., kami(Kelompok/Anggota Masyarakat).....bermaksudmengusulkan permohonan bantuan kepada Bapak untuk dapat memfasilitasi kegiatan dan bantuan biaya sebesar Rp.....(.....rupiah).

Bantuan tersebut akan dipergunakan untuk biaya-biaya sebagai berikut :

- a.
- b.
- c.

Jumlah : Rp.....

Sebagai bahan pertimbangan Bapak, secara lengkap kami lampirkan proposal kegiatan dimaksud.

Demikian permohonan kami, atas perkenan dan bantuan Bapak diucapkan terima kasih.

Hormat Kami,

Ttd

Pemohon (Kepala
Kelompok/Anggota
Masyarakat)